

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kota Cilegon awalnya adalah bagian dari wilayah Kabupaten Serang, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten). Kota Cilegon terbentuk pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan UU No. 15 Tahun 1999 terletak pada 05052'24" – 06004'07" LS dan 105054'05" – 106005'11" BT dan berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Serang<sup>1</sup>. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang

---

<sup>1</sup> *Jelajah Pesona Wisata Banten Indonesia*, (Serang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, 2009), 237

sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Salah satu potensi dan kekhasan daerah yang dimiliki Kota Cilegon adalah wilayah perairan yang membentang sepanjang lebih kurang 20 km.

Dimana disepanjang pantai tersebut terdapat beberapa kegiatan dan/atau usaha seperti pelayaran, kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Wilayah perairan Kota Cilegon membentang sepanjang  $\pm 20$  km yang merupakan perairan wajib pandu bagi setiap kapal yang melaluinya wajib dilakukan pemaduan dengan tujuan untuk kepentingan keselamatan lalu lintas pelayaran. Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan bahwa “Setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu menggunakan jasa pemanduan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan dipungut biaya”, dengan dasar ketentuan tersebut dalam rangka mengimplementasikan wilayah perairan sebagai salah satu potensi daerah untuk memberdayakan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kota Cilegon melalui PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri telah menyediakan pelayanan jasa kepelabuhanan berupa pemanduan dan penundaan kapal setelah adanya permohonan dari pengguna

jasa. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tarif dasar pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan perlu dikeluarkan dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bergulirnya era otonomi daerah melalui terbitnya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa angin segar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah ini diharapkan dapat menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah dalam mengembangkan potensi dan keanekaragamannya guna mencapai kemakmuran masyarakat. Undang-Undang Otonomi daerah tersebut menyatakan tentang pemberian kewenangan sebagai daerah otonom yang antara lain meliputi wilayah laut dan bidang perhubungan, termasuk kawasan pelabuhan.

Maka Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 1 tahun 2001 tentang Kepelabuhan Kota Cilegon. Perda ini pada

dasarnya mengatur kepelabuhanan kota Cilegon sehingga potensi kepelabuhanan di Cilegon dapat dikembangkan secara optimal dengan adanya kepastian hukum, iklim usaha yang kondusif serta jalur birokrasi yang mudah, murah dan cepat. Hingga saat ini, selama lebih tiga belas tahun, pelaksanaan Perda No. 1 tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2001 telah memberikan kontribusi positif yang cukup signifikan bagi pengembangan kepelabuhanan di Cilegon serta menunjang pembangunan daerah.

**a. Alamat PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri**

Nama : PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri

Alamat : Jln. Yos Sudarso No.20 Pulomerak Cilegon Banten

42438 INDONESIA

No Telpon : 0254 – 574400

**b. Profil PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri**

Dengan segala dinamikanya atas berlakunya Perda No. 1 Tahun 2001 dan sejak adanya putusan Mahkamah Agung mengenai *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 dan Kepmendagri No. 112 Tahun 2003,

mahkamah agung mengabulkan sebagian uji materi yang dilakukan oleh forum Deklarasi Balikpapan (FDB) atas Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001, putusan itu bernomor 12 P/HUK/2003 tanggal 28 Mei 2004. Hasil wawancara dengan Direktur Keuangan PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri. Bab IV Pelaksanaan Perubahan Bentuk Hukum dalam Pasal 5, yaitu:

- 1) Walikota melaksanakan lebih lanjut perubahan bentuk hukum PD. PCM menjadi PT. PCM sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Terhadap perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka seluruh aset dan kekayaan di luar modal dasar :
- 3) Seluruh kekayaan PT. PCM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 4) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka berlaku semua ketentuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 16

Keinginan Pemkot Cilegon untuk memiliki Badan Usaha Pelabuhan (BUP) terpenuhi setelah Menteri Perhubungan RI menandatangani surat keputusan BUP untuk PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM). PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT. PCM) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Cilegon. Sesuai pada Peraturan Daerah Kota Cilegon Bab XI tentang Kerja Sama yang diatur pada Pasal 31 :

- 1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhan Penyelenggara pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan Penyelenggara pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Daerah ;
- 2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dalam ayat (1) berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku;
- 3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2001 Nomor 45 Seri D

Dengan telah memiliki izin BUP, maka keuntungan-keuntungan yang diperoleh adalah bisa menyelenggarakan usaha pelabuhan sendiri di seluruh nusantara. Letak kota cilegon yang berada diposisi geostrategic dengan potensi kepelabuhanan dan terdapat lebih dari 30 pelabuhan industri yang diarahkan untuk dikembangkan dan dimajukan, maka pemerintah kota Cilegon membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan perusahaan daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri yang kini menjadi PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan bidang pemanduan dan penundaan kapal.

**c. Layanan Jasa Pelabuhan:**

Jasa Pandu : kegiatan dalam membantu nahkoda kapal, agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang penting demi keselamatan dan lingkungannya.

Jasa Tunda : pekerjaan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk bertambat atau untuk melepas dari tambatan, jembatan, pelampung, dolpin,

kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda. Jasa pandu dan tunda kapal tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan keselamatan terhadap kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan, dengan panjang tertentu harus menggunakan kapal tunda sebagai sarana bantu pandu.

**d. Visi dan Misi PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri**

- 1) **Visi:** Menjadi Badan Usaha Pelabuhan Daerah bertaraf Internasional
- 2) **Misi:** 1). Mewujudkan pelayanan jasa yang efektif dan efisien sehingga dapat berkembang dan berpengaruh terhadap lingkungannya. 2) Menciptakan iklim usaha yang positif di dalam mengembangkan usaha jasa kepelabuhanan. 3). Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon.
- 3) **Kebijakan Mutu:** Memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan yang cepet, handal, aman, mandiri, dan produktif, serta ramah lingkungan dan sesuai dengan standar persyaratan nasional maupun internasional sehingga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkesinambungan.



#### **e. Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri**

Struktur organisasi PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), berdasarkan Perda Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri (PD. PCM) (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 23), terdiri dari:

Susunan Organisasi PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri terdiri atas:

Berikut susunan pengurus:

##### **Dewan Komisaris :**

1. Komisaris Utama : Tb. Aat Syafaat
2. Komisaris : Abdul Hakim Lubis
3. Komisaris : Samsul Rizal

##### **Direksi :**

1. Direktur Utama : Jamhari Hamid
2. Direktur SDM dan Umum: Ibrohim Madawi
3. Direktur Operasional: Akmal Firmansyah

## 2. Penetapan Tarif Layanan Jasa Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Daerah BAB XII Tahun 2001 Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebelum Perda dan pasca Perda sebagai berikut:

Jenis Pungutan	Sebelum Perda	Pasca Perda
Jasa Pandu & Tunda	Dimonopoli oleh PT. Pelindo II	Diciptakan iklim persaingan yang sehat untuk memberikan pelayanan terbaik dan efisien antara BUMD dan PT. Pelindo

### B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan kriteria pengambilan objek penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Maka penulis mengumpulkan data mengenai penerimaan tarif layanan jasa pelabuhan dan pendapatan asli daerah pada tahun 2013-2015.

Sumber data yang penulis gunakan diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) kota Cilegon. Data dalam penelitian ini dikumpulkan berdasarkan urutan bulan. Tabel dibawah ini menunjukkan data mengenai tarif layanan jasa pelabuhan dan pendapatan asli daerah.

Tabel 4.2

**Data Penerimaan Tarif Layanan Jasa Pelabuhan dan  
Pendapatan Periode Tahun 2013-2015<sup>4</sup>**

No	Tahun	Bulan	Penerimaan Tarif Layanan	PAD (Rupiah)
1	2013	Januari	742.335.567	12.478.767.523
		Februari	723.213.560	18.057.512.548
		Maret	325.115.789	18.120.400.823
		April	777.699.088	19.080.018.829
		Mei	944.004.430	20.964.258.398
		Juni	851.035.497	21.910.177.850
		Juli	525.212.922	21.970.000.140
		Agustus	449.321.115	24.816.923.700
		September	710.324.723	29.711.800.560
		Oktober	1.569.065.015	30.542.906.812
		November	654.031.340	34.570.800.925
		Desember	1.728.640.954	39.720.016.941
2	2014	Januari	540.015.743	28.600.514.243
		Februari	412.493.120	29.548.717.270
		Maret	1.823.623.334	33.790.582.411
		April	1.605.152.295	34.480.673.400
		Mei	420.074.441	35.247.793.540
		Juni	512.164.430	38.995.858.306
		Juli	410.204.000	39.241.552.700
		Agustus	1.855.136.324	39.472.340.000
		September	1.542.385.008	41.248.571.256
		Oktober	1.751.075.651	41.570.244.900

---

<sup>4</sup> Sumber: BUMD PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri Kota Cilegon. (telah diolah

---

No	Tahun	Bulan	Penerimaan Tarif Layanan	PAD (Rupiah)
		November	1.301.633.530	45.930.452.719
		Desember	1.826.042.124	59.823.028.932
3	2015	Januari	1.100.145.213	55.490.323.716
		Februari	1.124.031.500	52.948.220.570
		Maret	1.120.750.325	48.512.218.300
		April	1.234.460.950	51.928.417.512
		Mei	1.020.425.340	44.200.340.971
		Juni	1.111.313.670	39.215.682.511
		Juli	1.932.211.503	32.200.940.619
		Agustus	1.153.745.514	38.915.273.041
		September	1.922.526.400	31.520.098.100
		Oktober	1.142.452.010	50.677.480.322
		November	1.017.251.825	65.930.800.471
		Desember	1.120.685.750	68.045.778.528

### C. Analisis Deskriptif

#### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi pada variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai nilai distribusi normal ataukah tidak. Untuk mendeteksi normalitas data suatu model regresi dapat diidentifikasi dari hasil output *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* tes dan hasil regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati

normal. Distribusi normal apabila nilai signifikansi > dari 0,05. Dari hasil olah data dengan menggunakan SPSS 16.0

**Tabel 4.3**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	-.0000018
	Std. Deviation	1.26916178E10
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.089
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		.535
Asymp. Sig. (2-tailed)		.937
a. Test distribution is Normal.		

*Sumber: Data yang diolah tahun 2017*

Dalam tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov Smirnov adalah 0,535 dan signifikansi 0,937 , nilai signifikansi tersebut jauh diatas 0,05 yang mengartikan bahwa data residual terdistribusi dengan normal. Kesimpulannya adalah data dapat terdistribusi dengan normal dan model regresi dapat dipakai untuk pengujian selanjutnya, sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat model regresi jika terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.


Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan cara melihat grafik plot antara nilai, prediksi variabel terikat dengan residualnya. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu X adalah  $\hat{Y}$  (Y yang telah diprediksi) dan sumbu Y adalah residual ( $\hat{Y} - Y$ ) yang telah *distudentized*. Dasar analisis dari uji heteroskedastis melalui grafik *scatterplot* adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang,

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Scatterplot**



*Sumber: Data yang diolah tahun 2017*

Dari hasil pada Gambar 4.4 uji heteroskedastisitas terlihat bahwa pada *scatterplot* tidak terdapat pola yang jelas selain itu titik-titik pada *scatterplot* menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas ataupun

homoskedastisitas. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini layak menggunakan statistik parametrik, seperti : uji t dalam pembahasannya.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dari hasil olah data di SPSS 16.0 di peroleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.356 <sup>a</sup>	.127	.101	1.28769E10	1.486

a. Predictors: (Constant), TRF


b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil output di atas, diketahui nilai DW sebesar 1,486, jika dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% dengan jumlah sampel N=36 dan jumlah variabel bebas 1 (k=1), diperoleh nilai dL = 1,4107 dan



nilai  $d_U = 1,5245$  sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi dengan nilai DW berada diantara  $d_L \leq d \leq d_U$ . Karena nilai  $d_U$  sebesar 1,5245 lebih besar dari nilai DW sebesar 1.486 dan nilai DW lebih kecil dari nilai  $4-d_U$  sebesar 2.4755, maka tidak ada autokorelasi positif atau dengan kata lain tidak terjadi autokorelasi.

**Gambar 4.1 Kurva Autokorelasi**



## 2. Analisis Regresi Linier Sederhana

**Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.673E10	5.119E9		5.222	.000
TRF	9.806	4.412	.356	2.223	.033

a. Dependent Variable:

PAD

Berdasarkan hasil output SPSS di atas maka dapat diketahui persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + Bx + \varepsilon_i$$

$$Y = 2.673E10 + 9.806x + \varepsilon_i$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Angka konstanta sebesar 2,673E10 artinya, tarif (x) nilainya adalah 0 menunjukkan bahwa jika tidak ada kenaikan tarif, maka pendapatan nilainya sebesar 2.673E10.
- b. Adapun nilai 9.806 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pendapatan asli

daerah maka, pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 9,806%.

Selanjutnya nilai positif (9.806) yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (penerimaan tarif) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas (penerimaan tarif) dengan variabel terikat (PAD) adalah searah, dimana setiap kenaikan satu satuan variabel penerimaan tarif akan akan menyebabkan kenaikan PAD 9,806.

### **3. Analisis Koefisien Korelasi**

Analisis korelasi digunakan untuk menguji tentang ada dan tidaknya hubungan antar variabel satu dengan variabel lain. Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan hubungan yang terjadi antara variabel bebas (X) yaitu tarif dan pendapatan asli daerah sebagai variabel (Y).

**Tabel 4.7 Hasil Analisis Koefisien Korelasi**

		<b>Correlations</b>	
		TRF	PAD
TRF	Pearson Correlation	1	.356*
	Sig. (2-tailed)		.033
	N	36	36
PAD	Pearson Correlation	.356*	1
	Sig. (2-tailed)	.033	
	N	36	36

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil output SPSS di atas diperoleh hasil korelasi antara tariff dan pendapatan asli daerah sebesar 0,356 nilai ini berada pada interval 0,20-0,399 dengan kesimpulan rendah, artinya penerimaan tarif dan pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang signifikan tetapi rendah. Diketahui nilai sig dari tarif dan pendapatan sebesar  $0,033 < 0,05$  yang berarti terdapat korelasi yang bersifat searah antara penerimaan tarif dan pendapatan asli daerah.

#### **4. Analisis Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )**

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan Koefisien Determinasi, yang besarnya adalah kuadrat dari korelasi ( $r^2$ ). koefisien ini disebut koefisien penentu, varians yang terjadi pada vareibel dependent dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi variabel independent.

**Tabel 4.8 Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.356 <sup>a</sup>	.127	.101	1.28769E10	1.486

a. Predictors: (Constant), TRF

b. Dependent Variable: PAD

Setelah  $r_{hitung}$  diketahui sebesar 0,356 maka selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan koefisien determinan  $r^2$  yang dinyatakan dalam persentase. Hasilnya sebagai berikut :  $R^2 = (0,356)^2 \times 100\% = 12,673 \times 100\% = 12,7\%$  dibulatkan menjadi 13%. Dari hasil perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel

X terhadap Y sebesar 13% dan selebihnya yang 87% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## 5. Uji Hipotesis

Digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif bila datanya interval dan rasio.<sup>5</sup> Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Data diolah menggunakan SPSS 16.0 dengan diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.673E10	5.119E9		5.222	.000
TRF	9.806	4.412	.356	2.223	.033

a. Dependent Variable:  
PAD


---

<sup>5</sup> Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), 95

Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa nilai Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistic uji t. Penetapan kriteria Besarnya nilai  $t_{tabel}$  untuk taraf signifikan 5% db = 34 (db=N-2 untuk N=36) yaitu 2,032. Hasil  $t_{hitung}$  diperoleh dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows yaitu sebesar 2,223. Jika  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Dari hasil perhitungan  $t_{hitung}$  sebesar 2,223 di atas dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  (db = 34) yaitu 2,032 taraf signifikan 5%, jadi  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  di tolak.

Dengan kata lain menolak hipotesis nol ( $H_o$ ) dan menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ) untuk pengujian kedua variabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Dari hasil pengujian hipotesis tersebut terbukti bahwa “Ada Pengaruh Yang Signifikan tetapi rendah Antara Penerimaan Tarif Layanan Jasa Pelabuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

**Gambar 4.2 Kurva Uji T**



### **Interpretasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas diperoleh hasil bahwa variabel (X) Penerimaan Tarif berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel (Y) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis koefisien kolerasi sebesar 0,356 dibandingkan dengan  $T_{\text{tabel}}$  tingkat signifikan 5%  $N=36$ . Jadi  $T_{\text{hitung}}$  lebih kecil dari  $T_{\text{tabel}}$ , maka dapat ditarik bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan ( $H_a$ ) ditolak. Dengan koefisien determinasi sebesar 12,7% maka berpengaruh positif, artinya jika semakin tinggi penerimaan tarif maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah. Sedangkan 87,3% merupakan faktor yang mempengaruhi variabel Y dari faktor lain



yang tidak diteliti oleh peneliti. Yang tidak diteliti diantaranya pelayanan dermaga pelabuhan khusus (PELSUS), pelayanan *salvage*, *barge assist*, *extra towage* dan *standby towage*. Dari hasil analisis uji t diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan tetapi rendah antara variabel (X) penerimaan tarif dan variabel (Y) pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t sebesar 2,223, sedangkan pada  $T_{tabel}$  adalah 2,032 pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa  $H_a$  diterima. Selain itu juga diperoleh persamaan regresi  $Y=2,673E10+9,806X$ . Persamaan tersebut sesuai dengan rumus regresi linier sederhana yaitu  $Y=a+bX$ , dimana Y merupakan lambang dari variabel terikat, a konstanta, b koefisien regresi untuk variabel bebas (X). sehingga dapat disimpulkan dari hasil uji t, terdapat pengaruh antara variabel Y terhadap Variabel X, dengan kata lain menerima  $H_a$  yaitu : Ada Pengaruh Penerimaan Tarif Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan menolak  $H_o$ , yaitu Tidak Ada Pengaruh Penerimaan Tarif Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Konstanta sebesar 2,673E10: artinya jika penerimaan tarif (X) nilainya adalah 0, maka pendapatan asli daerah (Y) nilainya negatif yaitu sebesar 2,673E10. Koefisien regresi

variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,806: artinya jika penerimaan tarif mengalami kenaikan 1, maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 9,806. Koefisien bersifat positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel penerimaan tarif (X) dan Variabel pendapatan (Y), semakin naik penerimaan tarif maka semakin meningkat pendapatan asli daerah. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penerimaan tarif cukup mempengaruhi pendapatan asli daerah meskipun nilai signifikannya rendah.

#### **D. Pengaruh Penerimaan Tarif Layanan Jasa Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Islam**

Islam mengajarkan apabila seseorang ingin sukses dalam usaha maupun bisnis hendaknya berlaku adil dalam setiap kegiatan usahanya dan ketika menjual barang maupun jasa hendaknya yang berkualitas sehingga dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan saling ridho dalam setiap transaksinya. Konsep pelayanan prima yang diterapkan diberbagai sektor dan bidang kehidupan tujuannya tidak lain adalah untuk menggapai target pelayanan terbaik (*Excellent Service*). Hal ini dikarenakan

pelayanan terbaik menjadi kunci eksistensi sebuah instansi. Prinsip pelayanan prima adalah : *attitude* (sikap), *attention* (perhatian), *action* (tindakan), jika ketiganya dijalankan dengan baik maka pelayanan terbaik akan diraih.

Islam melarang untuk memberikan layanan yang tidak berkualitas dari usaha yang dijalankan baik usaha itu berupa barang maupun jasa. Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan kepada siapa saja yang mau melakukannya Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Maidah : 2

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوْكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا

الله إن الله شديد العقاب

*Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Negara islam merupakan bentuk negara yang berlandaskan akidah islamiyah. Sebuah sistem pemerintahan

yang tidak bisa dibatasi dengan letak geografis, jenis kulit, bahasa, rasa tau lainnya.<sup>6</sup> Suatu negara akan mencapai kemakmuran apabila memiliki beberapa prinsip diantaranya: ilmu para cendikiawan yang mampu memberikan pencerahan, sikap adil penguasa dalam memimpin negara, kejujuran para pengusaha di dalam berbisnis.

Kekhusu'an para ahli ibadah mendoakan negerinya, serta loyalitas dan profesionalitas para pegawai (buruh). Tulisan ini menggambarkan system pemerintahan di Indonesia dengan pemerintahan pada masa Umar Bin Khatab.<sup>7</sup> Sebagaimana dalam surat Ali Imron ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ  
خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

*Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi*

---

<sup>6</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 17.

<sup>7</sup> <http://journal.unair.ac.id/article/view/1667-media-27-category-13.html>, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga tahun 2006 (diunduh pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 15.00)

*mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*”<sup>8</sup>

Dalam ayat tersebut mengedepankan kolektivitas masyarakat sebagai masyarakat yang berstatus umat terbaik, sebagaimana terkandung dalam ayat tersebut menjadi alat kupas. Lebih lanjut lagi, bagaimana pemerintahan Islam era Umar Bin Khatab mengatasi permasalahan otonomi daerah, keselarasan keinginan warga dengan pemerintah yang memunculkan *good practices* yang patut di contoh.

Maka dalam sistem ini diharapkan mampu menjadi contoh atau memberikan formula yang baru dimana pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan sistem otonomi daerah dengan efektif dan efisien, serta mampu adil untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan membentuk *good will* pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan seiring dengan keinginan masyarakat dan aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan sisi ekonomi syariah. Dengan alasan-alasan tersebut islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 51

negara.<sup>9</sup> Syariat islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan terbaik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra': 7

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ  
لِيَسْئَلُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا  
مَا عَلَوْا تَتَّبِعُوا ۝

*Artinya: "Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai."<sup>10</sup>*

Serta pendapat dari Fakih dan Wijayanto menyatakan seorang muslim yang ditugasi mengurus urusan umat (pemimpin) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, bijaksana, menjaga amanah dan kepercayaan, ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani masyarakat dengan baik, zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keumatan, dan tanggung jawab

<sup>9</sup> Jurnal Skripsi repository.unisba.ac.id (diunduh pada tanggal 31 Agustus 2017 pukul 19.35)

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 282

oleh negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan.

Allah akan murka kepadanya sehingga kelak tidak mendapatkan perhatian Allah di hari kiamat. Maka layanan jasa sama halnya dengan (upah) ujah adalah sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya.

Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya (manfaat) dalam kerjanya yang dikategorikan dalam pembiayaan daerah yang bersangkutan karena saat ini Indonesia memiliki sistem Otonomi Daerah.